



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.02.02/MENKES/102/2016

TENTANG

DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT UNIT PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN  
KESEHATAN YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN  
LAYANAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi fungsi pengawasan di rumah sakit unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum, perlu dibentuk Dewan Pengawas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas Dan Pegawai Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2007;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 360);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT UNIT PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN KESEHATAN YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM.

KESATU : Susunan Dewan Pengawas Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Dewan Pengawas mempunyai fungsi sebagai *governing body* rumah sakit dalam melakukan pembinaan dan pengawasan nonteknis perumahsakititan secara internal di rumah sakit.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- KETIGA : Dewan Pengawas mempunyai tugas:
- a. menentukan arah kebijakan rumah sakit;
  - b. menyetujui dan mengawasi pelaksanaan strategis;
  - c. menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;
  - d. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
  - e. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
  - f. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban rumah sakit; dan
  - g. mengawasi kepatuhan penerapan etika rumah sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, Dewan Pengawas juga melaksanakan pengawasan pengelolaan keuangan badan layanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Dalam rangka membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Pengawas, masing-masing rumah sakit mengangkat sekretaris Dewan Pengawas.
- KEENAM : Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester dan/atau sewaktu-waktu.
- KETUJUH : Dewan Pengawas diberikan remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Pengangkatan dalam jabatan Dewan Pengawas berlaku sampai dengan tanggal 20 Februari 2016.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

KESEMBILAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/311/2015 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan Dengan Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- b. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/405/2015 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan Dengan Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Januari 2016

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Tembusan:

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Menteri Negara BUMN;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara; dan
5. Yang bersangkutan.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.02.02/MENKES/102/2016

TENTANG

DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT UNIT  
PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN  
KESEHATAN YANG MENERAPKAN POLA  
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN  
LAYANAN UMUM

ANGGOTA DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT UNIT PELAKSANA TEKNIS  
KEMENTERIAN KESEHATAN YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN  
KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

1. RS Kusta dr. Sitanala – Tangerang  
Ketua : dr. Achmad Yurianto  
Anggota : 1. dr. H. Kuntjoro Adi Purjanto, M.Kes.  
2. Hana Juni Kartika
2. RS Paru dr. HA Rotinsulu – Bandung  
Ketua : dr. Dedy Kuswenda, M.Kes.  
Anggota : 1. Prof. Dr. dr. Menaldi Rasmin, Sp.P.(K)  
2. Harry Z. Soeratin
3. RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo  
Ketua : Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.Si., M.H.  
Anggota : 1. dr. Farid Wajdi Husain, Sp.B.(K)  
2. Dr. Dra. Agusdini Banun Saptaningsih, Apt, M.A.R.S.  
3. Prof. Dwia Aries Tina Pulubuhu  
4. Ngakan Putu Tagel



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

4. RS Stroke Nasional – Bukittinggi  
Ketua : dr. Rosnini Savitri, M.Kes.  
Anggota : 1. dr. Embry Netty, M.Kes.  
2. Tugas Agus Priyo Waluyo
5. RSUP dr. Mohammad Hoesin Palembang  
Ketua : dr. H.M. Subuh, M.P.P.M.  
Anggota : 1. Prof. Dr. Ir. H. Zainal Ridho Djakfar, M.Sc.  
2. Prof. Dr. drg. Farouk Hosein, MDS, Sp.Ort(K)  
3. Prof. Dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D.  
4. Sudarso, M.M.
6. RS Paru dr. Ario Wirawan – Salatiga  
Ketua : Prof. Dr. dr. Suradi, Sp.P(K)  
Anggota : 1. Suhartati, S.Kp., M.Kes.  
2. Stefanus Sugeng Wardoyo
7. RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro – Klaten  
Ketua : dr. H. Hardi Yusa, Sp.OG, M.A.R.S.  
Anggota : 1. dr. Ilham Musba, M.A.R.S.  
2. Drs. Amir Hamzah Pane, Apt., M.M., M.H.  
3. dr. Kuwat Sri Hudoyo, M.S.  
4. Dr. Purnama T. Sianturi, S.H., M.Hum.
8. RSUPN dr. Cipto Mangunkusumo  
Ketua : Prof. Dr. Mardiasmo, M.B.A., Ak.  
Anggota : 1. dr. Yudhi Prayudha Ishak Djuarsa, M.P.H.  
2. Dra. Nina Sarjunani, M.A.  
3. Prof. dr. Hadiarto Mangunnegoro, Sp.P.(K), FCCP  
4. Drs. Agus Hermanto, M.M.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

9. RS Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta

Ketua : drg. Usman Sumantri, M.Sc.

Anggota : 1. drg. Kartini Rustandi, M.Kes.  
2. Dra. Kustantinah, Apt., M.App.Sc.  
3. dr. Abidin Widjanarko, Sp.PD., K.O.H.M.  
4. Ir. Adijanto, M.P.A.

10. RS Jantung Harapan Kita

Ketua : Prof. Dr. dr. Akmal Taher, Sp.U.(K)

Anggota : 1. dr. Naydial Roesdal, M.Sc.P.H., FICD  
2. dr. Ratna Rosita Hendarji, M.P.H.M.  
3. dr. Sri Kusumo Amdani, Sp.A., M.Sc.  
4. Dra. Humaniati

11. RS Kanker Dharmais

Ketua : dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes.

Anggota : 1. dr. Prijo Sidipratomo, Sp.Rad.(K)  
2. Wiwik Widarti, S.K.M., M.M.  
3. Dr. dr. Slamet Riyadi Yuwono, DTM&H, M.A.R.S.  
4. Drs. Haryana, M.Sos.Sc.

12. RSUP dr. Hasan Sadikin Bandung

Ketua : drg. Tritarayati, S.H., M.H.Kes.

Anggota : 1. Prof. Dr. Ir. Ganjar Kurnia, DEA  
2. Dr. dr. Faisal Baraas, Sp.J.P.(K)  
3. Dr. Drs. Bilmar Parhusip, M.Si.  
4. dr. Asjikin Iman Dachlan, M.P.P.M.

13. RSUP dr. Kariadi

Ketua : dr. Anung Sugihantono, M.Kes.

Anggota : 1. dr. Mardiatmo, Sp.Rad.  
2. Dr. dr. Tubagus Rachmat Sentika, Sp.A., M.A.R.S.  
3. dr. Djoti Atmodjo, Sp.A.  
4. Drs. Minto Widodo





MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

14. RSUP dr. Sardjito

Ketua : Sri Sultan Hamengkubuwono X

Anggota : 1. Prof. dr. Sri Suparyati Sunarto, Sp.A.(K), Ph.D.  
2. dr. Deddy Tedjasukmana Basuni, Sp.R.M.  
3. dr. Budi Riyanto, M.Sc., Sp.P.D., KTI  
4. Dra. Alfiah

15. RSUP Prof. dr. R.D. Kandou

Ketua : Prof. Dr. dr. Karel Pandelaki, Sp.P.D., KEMD

Anggota : 1. dr. Makentur J.N. Mamahit, Sp.O.G., M.A.R.S.  
2. Irwan Ritonga, S.E., M.Sc.  
3. dr. Pattiselano Roberth Johan, M.A.R.S.  
4. Mahmudsyah, S.H., M.M.

16. RS Jiwa dr. Marzoeki Mahdi

Ketua : dr. Eka Viora, Sp.K.J.

Anggota : 1. dr. Desak Made Wismarini, M.K.M.  
2. drg. Tri Wahyu Harini, M.M., M.Kes.  
3. Drs. Diani Budiarto, M.M.  
4. Drs. Oni Syahroni Priatna, Ak., M.Sc.

17. RS Jiwa Prof. dr. Soeroyo

Ketua : dr. Bambang Sardjono, M.P.H.

Anggota : 1. Dr. Sulardi, M.M.  
2. dr. Pantja Kuntjoro, M.Kes., M.M.R.  
3. dr. M. Aminullah, Sp.K.J.  
4. Drs. Tony Rooswiyanto, M.Sc.

18. RS Orthopedi Prof. dr. R. Soeharso

Ketua : drg. Tini Suryanti Suhandi, M.Kes.

Anggota : 1. Drs. Edy Sujitno, S.H., M.Si.  
2. drg. S.R. Mustikowati, M.Kes.  
3. Drs. Bambang I. Gunarto, M.A.  
4. Prof. Errol Hutagalung



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

19. RS Jiwa dr. Radjiman Wediodiningrat

Ketua : dr. Sri Henni Setyawati

Anggota : 1. M. Arief Setiawan, S.H., M.H.  
2. Dr. dr. Trihono, M.Sc.  
3. Dr. Wiyono Budihardjo, M.M.  
4. Sujud Pribadi, S.H.

20. RS Mata Cicendo

Ketua : Drs. Purwadi, Apt., M.M., M.E.

Anggota : 1. Barlian, S.H., M.Kes.  
2. Prof. dr. Suhardjo, S.U., Sp.M.(K)  
3. Dr. dr. Sutoto, M.Kes.  
4. Drs. Sapto Mintarto, M.M.

21. RSUP Fatmawati

Ketua : Prof. Dr. dr. Ahmad Djojosingito

Anggota : 1. dr. Tri Hesti Widiastuti, Sp.M., M.P.H.  
2. dr. Krishnajaya, M.S.  
3. dr. Amendi Nasution, Sp.K.F.R.(K)  
4. R.M. Wiwieng Handayaningsih

22. RSUP Persahabatan

Ketua : Dra. Linda Sitanggang, Apt.

Anggota : 1. drg. Murti Utami, M.P.H.  
2. Suhardjono, S.E., M.M.  
3. Dr. dr. Supriyanto Sp.P., M.A.R.S.  
4. Drs. Djoko Wihantoro, M.Si.

23. RSUP Sanglah Denpasar

Ketua : Dr. drg. Nurshanty Andi Sapada, M.Sc.

Anggota : 1. Prof. Dr. dr. Ketut Suastika, Sp.P.D., KEMD  
2. drg. Nizar Yamanie, Sp.S.(K)  
3. drg. Oscar Primadi, M.P.H.  
4. Etto Sunaryanto, S.E., M.M.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

24. RSUP M. Djamil

Ketua : Prof. Dr. Irwan Prayitno Dt. Rj. Bandaro Basa, Psi., M.Sc.

Anggota : 1. Prof. Dr. Masrul, M.Sc.  
2. Drs. Bayu Teja Muliawan, M.Pharm., M.M., Apt.  
3. Arsil Rusli, S.H., M.H.  
4. Lukman Effendi, S.E., M.M.

25. RSUP dr. H. Adam Malik

Ketua : dr. Chairul Radjab Nasution, Sp.P.D., KGEH, FINASIM,  
M.Kes.

Anggota : 1. dr. Sjafii Ahmad, M.P.H.  
2. Prof. Dr. dr. Delfitri Munir, Sp.T.H.T.-K.L.(K)  
3. Drs. Mirza Effendi  
4. dr. Donald Pardede, M.P.P.M.

26. RS Paru dr. M. Goenawan Partowidigdo

Ketua : dr. Umar Wahid, Sp.P.

Anggota : 1. dr. Sigit Priohutomo, M.P.H.  
2. Drs. Seto Utarko, M.Si.

27. RS Jiwa dr. Soeharto Heerdjan

Ketua : dr. Diah Setia Utami, Sp.K.J.

Anggota : 1. Dr. dr. Fidiansjah, Sp.K.J., M.P.H.  
2. Drs. Susiadi, CES

28. RS Prof. dr. Sulianti Saroso

Ketua : dr. Slamet, M.H.P.

Anggota : 1. Achmad Djohari, S.K.M., M.M.  
2. Drs. Hendro Baskoro, M.M.

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK